



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, perlu dilakukan pengaturan yang lebih efisien, efektif, ekonomis, dan transparan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu pengaturan perjalanan dinas dalam Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 36);
18. Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
4. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Binjai.
7. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Binjai.
9. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kota Binjai.

10. Wakil.....

[jdih.binjait.go.id](http://jdih.binjait.go.id)

10. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kota Binjai.
11. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Binjai.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
13. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Binjai.
14. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Binjai.
15. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota Binjai.
16. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Binjai.
17. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Binjai.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
22. Pihak Lain adalah Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya serta Pihak Tertentu dalam rangka kepentingan Daerah.
23. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
26. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Binjai.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda.
28. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

29. Pengumandahan.....

29. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
30. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayar sekaligus.
31. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
32. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
33. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.
34. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen dinas dari atasan yang ditujukan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai untuk melaksanakan perjalanan dinas.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
36. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
37. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
38. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
39. Tempat kedudukan adalah tempat/kota, kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
40. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
41. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II .....

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan penganggaran kegiatan dan pengendalian DPA SKPD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain yang dibebankan pada APBD.

## BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

## BAB IV PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:
  - a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. pengumandahan (*datasering*);
  - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
  - i. mengikuti.....

- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis; dan
  - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang meninggal dunia dalam melaksanakan Perjalanan Dinas;
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terdiri dari:
    - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
    - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
  - (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
  - (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Perjalanan Dinas Keluar Kota tempat kedudukan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
  - (5) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terhitung mulai berangkat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sampai dengan pulang ke tempat kedudukan dari tempat tujuan.

#### Pasal 5

- (1) Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
  - a. Pegawai Tidak Tetap; dan
  - b. Pihak Tertentu.
- (2) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat melaksanakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah dalam hal mendesak/khusus secara selektif serta harus mempunyai/memiliki keahlian khusus mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (3) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Isteri Wali Kota/ Isteri Wakil Wali Kota dan pihak tertentu lainnya.
- (4) Pihak Tertentu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka kepentingan Daerah atas perintah Wali Kota/Wakil Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mendapat SPT dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Wali.....

- a. Wali Kota/Wakil Wali Kota, apabila yang akan melakukan Perjalanan Dinas adalah Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD/Pihak Tertentu;
  - b. Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan Perjalanan Dinas adalah pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - c. Pimpinan DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan DPRD/Anggota DPRD; dan
  - d. Pimpinan SKPD apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah pejabat eselon III/pejabat eselon IV/ASN/Pegawai Tidak Tetap yang berada di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menandatangani SPT berhalangan, penandatanganan SPT dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat di bawahnya.
  - (4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
    - a. pemberi tugas;
    - b. pelaksana tugas;
    - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
    - d. tempat pelaksanaan tugas.
  - (5) Dalam hal berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan Perjalanan Dinas, SPT menjadi dasar penerbitan SPD.
  - (6) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (7) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh PA/KPA.
  - (8) Dalam penerbitan SPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas.

## BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya Perjalanan Dinas meliputi:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam kota;
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan
  - g. biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19*.

(2) Biaya..... /

- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu khusus:
  - a. Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setara dengan ASN Golongan II dan Golongan I;
  - b. Pihak Tertentu Isteri Wali Kota/Isteri Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) setara dengan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
  - c. Pihak Tertentu Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) setara dengan Pejabat eselon IV/ASN Golongan III.

#### Pasal 8

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Penggantian keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang saku, uang transportasi lokal dan uang makan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. uang harian luar kota;
  - b. uang harian dalam kota; dan
  - c. uang harian diklat.
- (4) Uang harian luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (5) Uang harian dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (6) Uang harian diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Daerah melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar Daerah.
- (7) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas harus tiba di tempat tujuan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan kembali ke tempat kedudukan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kepada pelaksana Perjalanan Dinas diberikan uang harian luar kota 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (8) Perjalanan Dinas Luar Daerah kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal paling banyak 1/3 (sepertiga) dari uang harian.

(9) Uang.....

- (9) Uang harian dibayarkan sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas, paling banyak sebagaimana tercantum dalam SPT dan SPD.
- (10) Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 9

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. biaya tiket pesawat;
  - b. biaya taksi; dan
  - c. biaya transportasi darat ke kabupaten/kota lain dalam Provinsi.
- (2) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
- (3) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) termasuk biaya bagasi (bagi maskapai yang tidak memberikan fasilitas bagasi gratis) maksimal sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan/ atau tidak melebihi pagu harga tiket tertinggi berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*). Dalam hal tidak tersedianya transportasi udara menuju ke tempat tujuan, biaya tiket pesawat dapat diganti dengan biaya tiket bis/kapal/kereta api/lainnya berdasarkan fasilitas transportasi dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (5) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan berdasarkan tingkat pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.

(7) Biaya.....

- (7) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, meliputi:
- a. keberangkatan
    - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
    - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
  - b. kepulangan
    - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
    - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (8) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (9) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melebihi besaran standar biaya taksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
- (10) Biaya transportasi darat ke kabupaten/kota lain dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota lain dalam Provinsi atau sebaliknya dalam rangka Perjalanan Dinas.
- (11) Biaya transportasi darat ke kabupaten/kota lain dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.

(2) Biaya.....

- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dan merupakan batas tertinggi berdasarkan tingkat pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di Kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan untuk:
  - a. Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
  - b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket *meeting fullboard* (akomodasi ditanggung pelaksana kegiatan); dan
  - c. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan akomodasi ditanggung oleh pelaksana kegiatan.
- (5) Dalam hal mendampingi Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah, penginapan untuk Ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah berada di tempat yang sama dengan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah pada kelas standar.

#### Pasal 11

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d hanya diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan pejabat eselon II dalam rangka Perjalanan Dinas, seperti biaya tips porter dan tips pengemudi.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12.....

## Pasal 12

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (3) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

## Pasal 13

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah.
- (2) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan biaya riil (*at cost*).

## Pasal 14

- (1) Biaya pemeriksaan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g merupakan biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan *COVID-19* dengan metode *rapid test/ PCR test/ swab test* atau metode pemeriksaan lainnya yang diakui oleh instansi berwenang dan dilakukan sepanjang dalam masa pandemi *COVID-19*.
- (2) Biaya pemeriksaan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

## BAB VI

### TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPT, dapat diberikan tambahan biaya Perjalanan Dinas berupa tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota.

(2) Tambahan.....

- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi perjalanan dinas dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi; atau
  - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tambahan biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.
- (4) Tambahan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j.

## BAB VII PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD, biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sepanjang besarnya masih di bawah standar biaya tempat tujuan yang dianggarkan.
- (3) Dalam penerbitan SPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dalam anggaran berkenaan.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan secara non tunai melalui mekanisme UP/TU dan/atau LS.
- (5) Pembayaran secara non tunai melalui mekanisme UP/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening pengeluaran SKPD ke rekening pelaksana Perjalanan Dinas.
- (6) Pembayaran Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui:
  - a. perikatan dengan penyedia jasa;
  - b. bendahara pengeluaran; dan/atau
  - c. pelaksana Perjalanan Dinas.

(7) Pembayaran.....

- (7) Pembayaran secara non tunai melalui mekanisme UP/TU dan/atau LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib bagi ASN dan Pegawai Tidak Tetap.
- (8) Dalam hal keperluan koordinasi, pelaksanaan Perjalanan Dinas berkelompok atau lebih dari 1 (satu) orang, biaya Perjalanan Dinas berupa biaya tiket pesawat, biaya taksi, biaya hotel dan biaya pemeriksaan COVID-19 dapat dibayarkan kepada Pegawai yang ditunjuk.
- (9) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas.
- (10) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

#### Pasal 17

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang bayar setelah dilakukan perhitungan SPD rampung sesuai dengan Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pelaksana Perjalanan Dinas dibayarkan sebesar selisih hitung tersebut.
- (3) Dalam hal terdapat selisih lebih bayar setelah dilakukan perhitungan SPD rampung sesuai dengan Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Perjalanan Dinas wajib mengembalikan sebesar selisih hitung tersebut.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat:
  - a. bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;
  - b. melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (*mark up*);
  - c. pelaksanaan Perjalanan Dinas rangkap pada waktu yang sama; dan/atau
  - d. pelaksanaan dan pembayaran biaya Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII.....

BAB VIII  
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah, halaman belakang SPD dilegalisir atau ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/pihak terkait di daerah yang dituju.
- (2) Pelaksana SPT mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. SPT yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. tiket pesawat dan *boarding pass*;
  - d. bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - f. bukti pembayaran hotel atau penginapan lainnya; dan
  - g. laporan Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g mencantumkan lamanya hari atau jam pelaksanaan Perjalanan Dinas termasuk Perjalanan Dinas Luar Daerah kurang dari 8 (delapan) jam.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang mengakibatkan kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

(2) Kerugian.....

- (2) Kerugian daerah akibat pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) yang bukan merupakan kesalahan pelaksana Perjalanan Dinas, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang terkait lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Pejabat yang mengeluarkan SPT dan SPD wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas baik Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. hukuman administratif berupa teguran lisan dan tertulis; dan
  - c. tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberlakukan apabila pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak menyelesaikan tepat pada waktunya setelah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dari Pejabat yang mengeluarkan SPT.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas disebabkan oleh bencana alam/ non alam dan/atau atas perintah atasan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan setelah mendapat persetujuan PA/KPA.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pernyataan pembatalan Perjalanan Dinas dari atasan pelaksana Perjalanan Dinas;
  - b. surat keterangan pembatalan dari penyelenggara kegiatan;
  - c. bukti pembayaran tiket transportasi; dan
  - d. bukti pembayaran hotel atau penginapan lainnya.

(3) Biaya.....

- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- (4) Pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 22

Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana Perjalanan Dinas diberikan uang harian.

### Pasal 23

Perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Walikota Binjai Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25.....

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 15 Februari 2021

WALI KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM



Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY  
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2021 NOMOR 3